



LEMBARAN DAERAH

PEOPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 24

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 22

GUBERNUR KEPALA DAERAH. TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 673 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG
PENATAAN KAWASAN PARIWISATA LOVINA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 12 Maret 1991 No-mor 188.342/688/Hk/1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa ticiak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/OT.001/Ro.I/MPPT-90 tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata Yang Memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang Untuk Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 57 Seri C Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 48 Seri C Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENATAAN KAWASAN PARIWISATA LOVINA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penataan Kawasan Pariwisata Lovina disahkan dengan per-ubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a.1, kata "LOVINA" pada kata-kata "PENATAAN dan seterusnya" diubah dan dibaca "KALIBUKBUK (LOVINA)".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang,

b.1.1. Huruf a kata "Lovina" antara kata "kawasan" dan kata "merupakan" diubah dan dibaca "Kalibukbuk (Lovina)".

b.1.2, Huruf c kata "Lovina" antara kata "Pariwisata" dan kata "ditetapkan" diubah dan dibaca "Kalibukbuk (Lovina)".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 1 kata "RI" antara kata "Ne-gara" dan kata "Tahun" diubah dan dibaca "Republik Indonesia" selanjutnya semua kata "RI" diubah dan dibaca "Republik Indonesia".

b.2.2. antara angka 11 dan angka 12 di-sisipkan angka 12 baru dan dibaca :

12. Keputusan Merited Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/OT.OOL/Ro.I/MPPT-90 tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata yang Memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

b.2.3. angka 12 lama diubah menjadi angka 13 beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. angka 13 lama, 14 dan 15 diubah menjadi angka 15, 16 dan 17 beserta kalimat berikutnya.

b.2.5. angka 16 diubah menjadi angka 14 beserta kalimat berikutnya.

b.2.6. angka 17 lama dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.3. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda baca "titik dua (:)".

b.4. Konsiderans Menetapkan kata "LOVINA" pada kalimat "PERATURAN dan seterusnya" diubah dan dibaca "KALIBUKBUK

- (LOVINA)".
- c. BatangTubuh.
- c.1. Pasal 1
- c.1.1. huruf diubah dan dibaca :
- f. Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina) adalah suatu daerah/wilayah yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk menyediakan Sarana dan Prasarana pengembangan kepariwisataan.
- c.1.2. huruf k kata "rata-rata" antara kata "pasang" dan kata "dengan" diubah dan dibaca "tertinggi".
- c.2. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca :
- (1) Batas-batas Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina) adalah :
- Selatan : Bukit Tiga Wasa.
Timur : Tukad Bangka.
Utara : Laut Bali.
Barat : BatasBaratDesaTemukus.
- c.2.1. ayat (2) kata "Lovina" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Kalibukbuk (Lovina)".
- c.3. Pasal 3 kata "Lovina" antara kata "Pari-wisata" dan kata "dibagi" diubah dan dibaca "Kalibukbuk (Lovina)".
- c.4. BAB II Bagian Ketiga, Pasal 4 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca :

Bagian Ketiga

Peta Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina)

Pasal 4

- (1) Lampiran Peta Peruntukan Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina) yang resmi disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, serta dapat diperbanyak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Peta Kawasan Pariwisata Kalibukbuk (Lovina) dibuat dalam Skala 1 = 10.000.
- (4) Apabila peta resmi dimaksud ayat (2) mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya dan atau hilang Bupati Kepala Daerah harus membuat peta resmi yang baru dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
- c.5. Pasal 7 ayat (2) antara kata "rekreasi" dan kata "ini" disisipkan kata "untuk umum".
- c.6. Pasal 9 ayat (3) huruf c angka "9" antara kata "Pasal" dan kata "ayat (3)" diubah dan dibaca "8".

c.7. Pasal 11 ayat (3) huruf c point c.2 kata kata "ombak" diubah dan dibaca "gelombang".

c.8. BAB VI kata "PERSYARATAN PERUN-TUKAN RUANG HIJAU" diubah dan dibaca "PERSYARATAN PERUNTUKAN".

c.8.1. antara kata "PERSYARATAN PERUNTUKAN" dan kata "Pasal 12" disisipkan kata-kata dan ditulis :

"Bagian Pertama" "Ruang Hijau"

c.9. kata "BAB VII" kata "KETENTUAN-KETENTUAN LAIN" dihapus.

c.9.1. kata "Bagian Pertama" diubah menjadi "Bagian Kedua".

c.9.2. Pasal 13 ayat (5) kata "Surat Keputusan Bupati" diubah dan dibaca "Keputusan Bupati Kepala Daerah".

c.9.3. kata "Bagian Kedua" diubah menjadi "Bagian Ketiga".

c.9.4. Pasal 14 ayat (1) angka "50 m (lima puluh meter) antara kata "ditetapkan" dan kata "dari" diubah dan dibaca "100 m (seratus meter)" dan kata "rata-rata" diubah dan dibaca "tertinggi".

c.9.5. Pasal 14 ayat (3) kata "serta" antara kata "m" dan kata "tidak" dihapus serta setelah kata "Sempadan" pada akhir kalimat ditambah kata-kata "Sebagaimana dimaksud ayat (1)".

c.9.6. Pasal 14 ayat (5) dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.9.7. Kata "Bagian Ketiga" diubah menjadi "Bagian Keempat".

c.9.8. Kata "Bagian Keempat" diubah menjadi "Bagian Kelima".

c.9.9. Pasal 16 ayat (10) kata "Masyara-kat" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Setiap orang dan atau peng-usaha pariwisata".

c. 10. kata "BAB VIII" diubah menjadi "BAB VII". c. 11. kata "BAB IX" diubah menjadi "BAB VIII". c.12. kata "BAB X" diubah menjadi "BAB IX".

c. 13. kata "BAB XI" diubah menjadi "BAB X".

c.14. antara 'Pasal 24 huruf i" dan kata "BAB XII" disisipkan "BAB XI" baru dan dibaca sebagai berikut:

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tenta6ng Kawasan Pariwisata Lovina.

Pasal 26

Setiap kegiatan usaha kepariwisataan di Kawasan Pariwisata Lovina diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

c.15. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 27 beserta kalimat berikutnya.

c.16. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 28 beserta kalimat berikutnya.

c.17. Pasal 27 diubah menjadi Pasal 29 beserta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan.

d.1. Penamaan.

kata "LOVINA" pada kata-kata "PENATAAN dan seterusnya" diubah dan dibaca KALIBUKBUK (LOVINA)".

d.2. II. PASAL DEMI PASAL

d.2.1. Penjelasan Pasal 4 diubah dan dibaca : Pasal 4 ayat(1) cukupjelas.

ayat (2) yang dimaksud ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 9/ DPRDGR/A/Per/23 tentang Pemungutan Uang Leges beserta perubahan-perubahannya. ayat(3) cukupjelas. ayat(4) cukupjelas.

d.2.2. Setelah kalimat Pasal 27 cukup jelas ditambah kalimat baru dan dibaca:

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 9 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Binproda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 24 Tanggal : 9 Januari 1992.
Seri : D Nomor : 22.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.